

STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN MEROKOK DI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2012

JKMA

Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas

diterbitkan oleh:

Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

p-ISSN 1978-3833

e-ISSN 2442-6725

9(1)3-9

@2015 JKMA

<http://jurnal.fkm.unand.ac.id/index.php/jkma/>

Diterima 19 Oktober 2014
Disetujui 21 Februari 2015
Dipublikasikan 1 Maret 2015

Elsa Maharrani¹, Isnati¹ ✉, Adila Kasni Astiena¹

¹Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat, 25148

Abstrak

Rokok merupakan permasalahan besar pada sepuluh tahun belakangan ini. Terdapat 4,9 juta kematian setiap tahunnya, dimana 70% dari jumlahnya terjadi di negara berkembang (TCSC-IAKMI 2008). Universitas Andalas telah menetapkan kebijakan larangan merokok di lingkungan kampus pada tahun 2011, kebijakan ini merupakan langkah untuk melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai implementasi kebijakan larangan merokok di Universitas Andalas tahun 2012. Desain penelitian ini adalah kualitatif. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling dengan jumlah informan 17 orang. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam, focus group discussion (FGD) dan observasi, dan kemudian diolah dengan triangulasi data, sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari sisi input yaitu tenaga, sarana dan dana belum memadai, sedangkan dari segi proses, implementasi kebijakan larangan merokok belum optimal dilakukan, karena masih terdapat permasalahan yang disebabkan oleh tidak adanya pengawasan dan kejelasan tanggungjawab untuk mengawasi kebijakan ini. Disarankan agar selanjutnya Universitas Andalas menyediakan alokasi dana dan memperjelas alur tanggungjawab pada implementasi kebijakan larangan merokok, serta menetapkan sanksi bagi yang melanggar larangan merokok.

Kata Kunci: Kebijakan Larangan Merokok, KTR

IMPLEMENTATION STUDIES OF SMOKING BAN POLICY AT UNIVERSITY OF ANDALAS 2012

Abstract

Smoking is a major problem in the past ten years. There are 4.9 million deaths annually, which 70% of the amount is in developing countries (TCSC-IAKMI 2008). Andalas University has established a policy banning smoking on campus since 2011, which is a step to protect nonsmokers from exposure to secondhand smoke. The purpose of this study was to obtain an in-depth information about the implementation of the smoking ban policy in Andalas University in 2012. The research design is qualitative. The informant quotation was done by purposive sampling technique, which is 17 persons. The data collected by in-depth interviews, focus group discussion and observation and analyzed by the triangulation of data, sources and methods. Based on the result, it is known that the input, which is power, infrastructure and inadequate funding hadn't sufficient yet. While for the process, the implementation of the smoking ban policy still is not optimal, because there are problems caused by the lack of oversight and a clear responsibility to oversee this policy. It is suggested to Andalas University to provide clear flow allocations and responsibilities in the implementation of the smoking ban policy, and also establish penalties for people who violate the smoking ban policy.

Keywords: Smoking Ban Policy, KTR

✉ Korespondensi Penulis:

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, Jl.Perintis Kemerdekaan, Padang, Sumatra Barat, 25148
Email: yetisniati@gmail.com Telepon/HP : 0811 1314 169

Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan salah satu unsur yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tertera dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap upaya dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya direncanakan dengan sebaik-baiknya dan berprinsip melindungi kesehatan bagi segenap lapisan bangsa. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kelayakan kesehatan yang merata dan terjangkau pada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar terpenuhi hak hidup sehat bagi setiap lapisan masyarakat, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup sehat bagi masyarakat adalah dengan memberikan peraturan dan pengamanan terhadap segala aspek yang dapat merusak kesehatan orang banyak, seperti memberikan pengamanan dan pengawasan terhadap penggunaan zat yang berbahaya bagi masyarakat.^(1, 2)

Rokok saat ini juga harus menjadi pengawasan di Indonesia, karena menyebabkan 5,4 juta kematian pada tahun 2006, jumlah masyarakat Indonesia yang merokok setiap hari adalah 658 juta orang, jika dikalikan dengan rata-rata jumlah rokok yang dikonsumsi sebanyak 240 milyar batang perhari, akan setara dengan Rp 330 milyar perhari. Tingginya angka konsumsi rokok di Indonesia dipengaruhi oleh cukai rokok Indonesia yang sangat rendah yaitu sebesar 27% dari harga jual, cukai Indonesia merupakan cukai terendah ke dua di negara Asean, hal ini jauh berbeda dari cukai negara-negara lain yang mencapai 75-85% dari harga jual, seperti Singapura 74% dan Thailand 70%.^(3,4)

Asap rokok dapat menyebabkan penyakit jantung, impotensi, kanker, kerusakan organ paru serta meningkatkan resiko kematian mendadak sebesar 30%. Dampak pada kehamilan dapat menyebabkan BBLR dan bayi lahir prematur, Sindroma Kematian Bayi Mendadak (*Sudden Infant Death Syndrome* atau SIDS), serta efek pada bayi berupa pertumbuhan janin dalam rahim terhambat dan keguguran spontan.⁽⁵⁾

Paparan terhadap asap rokok orang juga menyebabkan beban ekonomi pada tingkat individu, pelaku bisnis maupun masyarakat. Biaya ekonomi tersebut meliputi biaya medis langsung dan tidak langsung serta hilangnya produktivitas. Biaya medis langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan bagi pasien seperti beli obat dan biaya rawatan, sedangkan biaya tidak langsung meliputi biaya yang dikeluarkan dalam proses pengobatan seperti biaya transportasi, biaya yang hilang akibat penderita tidak bisa bekerja, serta biaya yang disebabkan karena adanya keluarga penderita yang tidak bisa bekerja akibat menjaga dan menemani pasien selama sakit.⁽⁶⁾

Penerapan 100% kawasan tanpa asap rokok sangat penting untuk dapat menyelamatkan kehidupan. Larangan merokok di kawasan tanpa rokok akan memberikan dampak kesehatan bagi perokok maupun bukan perokok. Larangan ini akan mengurangi paparan bukan perokok pada asap tembakau lingkungan dan mengurangi konsumsi rokok diantara para perokok.⁽⁷⁾

Universitas Andalas sebagai salah satu lembaga pendidikan yang melahirkan sarjana di Indonesia juga telah menetapkan daerah lingkungan kampus sebagai kawasan dilarang merokok, hal ini berdasarkan pada peraturan rektor Universitas Andalas nomor 53.a/XIII/A/Unand-2011 pasal 7 ayat 10 yang berisi tentang setiap mahasiswa dilarang merokok di dalam kelas, laboratorium, kantor, gedung asrama dan bus kampus, (di lingkungan kampus). Keputusan ini merupakan langkah awal sebagai dukungan terhadap Undang-Undang kesehatan no 36 tahun 2009 pasal 115 tentang perlunya kawasan tanpa rokok.^(8, 9)

Berdasarkan survai awal di FK Unand oleh peneliti terhadap 30 orang responden yang dipilih secara acak, terdapat jumlah perokok aktif yang cukup besar yaitu sekitar 40%. Dari studi pendahuluan tersebut, terdapat suatu permasalahan dimana Fakultas Kedokteran yang diasumsikan sebagian besar Civitas Akademikanya mengerti dengan dampak negatif rokok, ternyata masih banyak yang mengkonsumsi rokok sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang studi implementasi kebijakan larangan merokok di Universitas Andalas pada tahun 2012.

Metode

Desain Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Universitas Andalas yang dilakukan dari bulan Mei sampai Juli 2012. Informan dalam penelitian ini adalah Pembantu Rektor III, Dekan Fakultas Hukum, Dekan Fakultas Kedokteran, dosen, staf dan mahasiswa Universitas Andalas. FGD dilakukan terhadap sembilan mahasiswa dari fakultas yang berbeda di Universitas Andalas. Pengumpulan data ada dua yaitu data primer, yang diperoleh langsung oleh peneliti dan data sekunder, data yang telah tersedia dan bisa dimanfaatkan, Untuk itu penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*), FGD, Observasi dan telaah artikel. Teknik yang dipakai untuk menganalisis data penelitian ini adalah teknik analisis isi (*content analisis*) dengan membandingkan teori yang ada.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Andalas telah menetapkan lingkungannya sebagai daerah dilarang merokok. Adapun daerah yang dinyatakan dilarang merokok adalah pada ruangan kelas, laboratorium, kantor, gedung asrama dan bus kampus di lingkungan kampus Universitas Andalas. Secara umum kebijakan tentang larangan merokok berlaku untuk semua warga kampus yang berada di lingkungan Universitas Andalas. Hal ini meliputi rektor, dosen, mahasiswa staff dan seluruh civitas akademika Universitas Andalas.

Implementasi kebijakan larangan merokok ini belum berjalan secara maksimal karena masih banyak ditemukan mahasiswa, dosen dan staf yang merokok di tempat yang dinyatakan dilarang merokok, sebagai buktinya pada ruangan Pusat Kreatifitas Mahasiswa (PKM) masih banyak ditemukan puntung rokok. Selain itu salah satu penyebab kurangnya kepatuhan civitas akademika tentang kebijakan larangan merokok ini adalah karena kebijakan ini baru bersifat himbuan sehingga tidak ada sanksi yang mengikat bagi subjeknya.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dana yang digunakan untuk kegiatan imple-

mentasi kebijakan ini hanya sedikit karena proses sosialisasi yang dilakukan tidak begitu membutuhkan dana yang besar. Sebaiknya pihak Universitas Andalas sendiri tidak mengalokasikan dana khusus agar kebijakan larangan merokok ini bisa terimplementasi dengan baik.

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan larangan merokok di Universitas Andalas hanya berupa spanduk dan baliho yang terpampang di tempat-tempat umum. Spanduk tentang larangan merokok di universitas andalas berdasarkan observasi lapangan hanya sekitar lima sampai sepuluh buah, sedangkan baliho tentang larangan merokok di Universitas Andalas hanya ada dua buah yang ditempatkan di rektorat dan sekitar bundaran. Sedangkan peringatan dilarang merokok hanya sekitar 30% yang dipasang di ruangan yang dinyatakan sebagai tempat yang dilarang merokok.

Sarana dan prasarana implementasi kebijakan larangan merokok yang ada berasal dari pihak Universitas Andalas, selain itu juga ada sarana dan prasarana tentang himbuan larangan merokok yang berasal dari pihak mahasiswa seperti dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta Unit kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di universitas Andalas. Meskipun demikian sarana dan prasarana yang berguna untuk media sosialisasi kebijakan larangan merokok di Universitas Andalas masih sangat minim dirasakan, karena sarana yang ada belum bisa menjangkau sosialisasi kepada seluruh civitas akademika Universitas Andalas.

Dalam hal metode, Universitas Andalas tidak memberikan *reward and punishment* kepada seluruh civitas akademika yang menjalankan implementasi kebijakan larangan merokok ini, sementara sebuah implementasi kebijakan seharusnya juga memiliki sanksi yang menghukum bagi orang yang melanggarnya, sehingga tidak ada yang melanggarnya.

Beberapa orang pimpinan yang ada di Universitas Andalas terkadang memberikan teguran bagi siapa saja yang merokok di tempat yang dinyatakan dilarang merokok, namun hal ini hanya bersifat insidental karena terjadi hanya pada waktu tertentu saja, seperti halnya ketika kebijakan larangan merokok ini di sahkan di Universi-

tas Andalas ada beberapa mahasiswa yang di usir dari gedung PKM oleh Pembantu Rektor III karena melanggar kebijakan tersebut. Namun setelah berjalan beberapa waktu pengawasan ini sepertinya tidak ada lagi.

Pelaksanaan kebijakan larangan merokok di Universitas Andalas ini menghasilkan *output* berupa implementasi kebijakan larangan merokok di Universitas Andalas. Hal ini bisa dicapai dengan sosialisasi yang optimal kepada seluruh civitas akademika Universitas Andalas. Sosialisasi ini bisa disampaikan saat penerimaan mahasiswa baru ataupun pada kegiatan upacara yang dilakukan setiap hari senin di Universitas Andalas. Untuk langkah awal sosialisasi ini bisa terlebih dahulu di beritahu kepada dosen, lalu kemudian dosen menyampaikan kepada mahasiswa.

Pembahasan

Undang-Undang Kesehatan No 36 tahun 2009 pasal 115 menyatakan bahwa Universitas adalah salah satu dari tujuh daerah yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok, sehingga setiap kampus yang berada di wilayah Negara Indonesia hendaknya menerapkan lingkungannya sebagai daerah kawasan tanpa rokok. Begitu juga dengan Universitas Andalas sebagai salah satu lembaga perguruan tinggi yang berada di Indonesia mulai mencanangkan diri menuju kampus yang bebas rokok melalui kebijakan larangan merokok di universitas Andalas.⁽³⁾

Hasil wawancara mendalam (*In-depth interview*) dengan informan penelitian didapatkan informasi bahwa Universitas Andalas telah menetapkan dirinya sebagai lingkungan kampus yang memberikan kebijakan larangan merokok baik bagi mahasiswa, dosen maupun karyawannya. Hampir semua informan mengetahui tentang kebijakan larangan merokok di Universitas Andalas, hanya saja dalam implementasi kebijakannya di lapangan masih belum berjalan maksimal, sehingga masih banyak diantara dosen, staf dan mahasiswa yang melanggar kebijakan tersebut. Adapun daerah yang dinyatakan sebagai daerah yang dilarang merokok adalah di dalam kelas, laboratorium, kantor, gedung asrama dan bus kampus (di lingkungan kampus). Kebijakan larangan

merokok di Universitas Andalas ini masih berupa himbauan bagi segenap civitas akademika agar tidak merokok di lingkungan kampus, sehingga kebijakan yang ada tidak memiliki sanksi yang mengikat bagi orang yang melanggarnya.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Universitas Andalas telah mulai menerapkan kebijakan larangan merokok bagi seluruh civitas akademika sesuai dengan pasal 115 Undang-Undang kesehatan No.36 Tahun 2009. Penerapan kebijakan ini dilaksanakan melalui berbagai macam sosialisasi namun, masih terdapat permasalahan dalam implementasinya di lapangan. Hal ini dikarenakan masih banyak yang melanggar kebijakan tersebut. Agar kebijakan ini bisa dipatuhi oleh segenap civitas akademika, sebaiknya pihak universitas menetapkan sanksi yang jelas bagi pelanggarnya.

hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan penelitian mengenai implementasi kebijakan larangan merokok di Universitas Andalas didapatkan informasi bahwa kebijakan ini berlaku untuk semua warga kampus atau civitas akademika yang meliputi dosen, rektor, mahasiswa dan seluruh staf yang bekerja di Universitas Andalas. Sehingga siapa saja yang memasuki daerah yang dinyatakan dilarang untuk merokok wajib untuk mematuhi.

Surat keputusan Rektor Universitas Andalas No 53a tahun 2011 dinyatakan bahwa setiap mahasiswa dilarang merokok di kelas, laboratorium, kantor, gedung asrama dan bus kampus (di lingkungan kampus). Namun setelah melakukan penelitian didapatkan informasi bahwa sebenarnya kebijakan itu berlaku bagi semua warga kampus Universitas Andalas. Hal ini terjadi karena ketika pimpinan melarang mahasiswa, maka secara otomatis dosen dan jajaran staf juga terlebih dahulu dilarang merokok. Namun karena surat keputusan yang dikeluarkan termasuk kedalam surat keputusan tentang tata tertip kehidupan mahasiswa di kampus, sehingga hanya mahasiswa yang dicantumkan pada surat keputusannya.⁽¹⁰⁾

Implementasi kebijakan larangan merokok di Universitas Andalas ini mengalami permasalahan tentang siapa yang mengawasinya, karena kebijakan ini hanya melarang setiap civitas aca-

demika untuk merokok di tempat-tempat tertentu, namun tidak menjelaskan siapakah yang bertanggungjawab untuk mengawasinya. Tidak adanya penjelasan tentang aliran tanggungjawab membuat kebijakan ini hampir tidak berjalan, karena sebuah kebijakan harus memiliki orang yang bertanggungjawab untuk mengawasinya agar kebijakan itu bisa berjalan dengan baik.

Hasil wawancara diketahui bahwa hampir semua tenaga yang setuju dengan kebijakan larangan merokok di Universitas Andalas. Hal ini karena banyak diantara tenaga yang merasa kurang nyaman akibat asap rokok orang lain ketika berada di tempat-tempat umum seperti di bus kampus. Bahkan asap rokok itu sendiri juga berasal dari supir bus kampus yang seharusnya melarang orang lain merokok di dalam bus.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari segi tenaga Universitas Andalas yang menerapkan larangan merokok dirasakan kurang memadai, hal ini terjadi karena tidak adanya kejelasan aliran tugas tanggung jawab dari Rektor Universitas Andalas kepada seluruh jajarannya untuk menjalankan dan mengawasi kebijakan larangan merokok ini. Sehingga tidak adanya rasa tanggung jawab oleh fakultas untuk mengawasi kebijakan rektor ini di lingkungan Fakultas.

Hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan mengenai aspek dana dalam implementasi kebijakan larangan merokok di Universitas Andalas diperoleh bahwa Universitas Andalas tidak menyediakan alokasi dana khusus untuk menjalankan kebijakan tersebut. Dana yang digunakan untuk kegiatan implementasi hanya sedikit karena proses sosialisasi yang dilakukan tidak begitu membutuhkan dana yang besar. Sebaiknya pihak Universitas Andalas mengalokasikan dana tersendiri agar kebijakan larangan merokok ini bisa terimplementasi dengan baik.

Hasil wawancara dengan informan juga diperoleh informasi bahwa sarana dan prasarana yang ada di Universitas Andalas sangat minim dirasakan, karena sarana yang ada hanya bersifat menghimbau namun tidak memberikan solusi bagi perokok aktif. Hal ini terjadi karena tidak tersedianya sarana berupa ruangan khusus merokok bagi perokok aktif, sehingga perokok aktif

melanggar kebijakan yang ada dengan merokok di tempat-tempat umum.

Hasil wawancara mendalam dengan informan penelitian mengenai aspek metode diperoleh informasi bahwa implementasi kebijakan larangan merokok di Universitas Andalas dilakukan dengan cara mensosialisasikan kepada seluruh civitas akademika. Sosialisasi ini dapat berupa pamflet, *liaeflet*, brosur, *balih*o dan seminar tentang bahaya rokok. Untuk seminar tentang bahaya rokok sendiri telah lebih dari sepuluh kali diangkat, namun semuanya itu jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa dan staf Universitas Andalas masih sangat minim dirasakan.

Pada salah satu fakultas di Universitas Andalas menggunakan metode sosialisasi bertingkat, dimana dekan meminta tolong kepada unsur pimpinan di jajarannya untuk mensosialisasikan kebijakan larangan merokok ini di tempat masing-masing. Namun metode inipun belum maksimal dirasakan, karena masih banyak dari mahasiswa, dosen maupun staf yang melanggar kebijakan larangan merokok ini.

Reward dan *punishment* merupakan dua bentuk metode dalam memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan dan meningkatkan prestasinya. *Reward* artinya hadiah, penghargaan atau imbalan, sementara *punishment* diartikan sebagai hukuman atau sanksi. Pada dasarnya keduanya sama-sama dibutuhkan dalam memotivasi seseorang, dalam memotivasi para pegawai dalam meningkatkan kinerjanya. Keduanya merupakan reaksi dari seseorang pimpinan terhadap kinerja dan produktivitas yang telah ditunjukkan oleh bawahannya.⁽¹¹⁾

Dari hasil wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pemberian *reward and punishment* kepada seluruh civitas akademika yang menjalankan implementasi kebijakan larangan merokok di Universitas Andalas. Hal ini menyebabkan kebijakan larangan merokok tidak terlaksana dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode yang dilakukan Universitas Andalas dalam implementasi kebijakan larangan merokok masih belum efektif dan sangat minim. Sebaiknya pimpinan Universitas Andalas melakukan menempel peringatan dilarang merokok di

setiap kawasan tanpa rokok dan menyediakan tempat kusus merokok bagi perokok aktif, sehingga tidak ada lagi yang merokok di tempat-tempat umum.

Implementasi kebijakan larangan merokok seharusnya dipatuhi oleh segenap civitas akademika di Universitas Andalas, karena kebijakan larangan merokok ini hanya bersifat melindungi perokok pasif dari paparan bahaya asap rokok. Kebijakan larangan merokok di Universitas Andalas tidak melarang perokok aktif untuk merokok, namun hanya mengatur dimana seharusnya perokok aktif untuk merokok. Seorang perokok aktif hanya dilarang merokok pada ruangan kelas, laboratorium, kantor, gedung asrama dan bus kampus. Selain pada tempat di atas perokok aktif diperbolehkan untuk merokok.

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan larangan merokok di Universitas Andalas masih beragam, hal ini dikarenakan ada sebagian yang mematuhi kebijakan tersebut dan ada yang tidak mematuhi. Bagi orang yang mematuhi kebijakan larangan merokok di Universitas Andalas ini biasanya jika dia berada di ruangan khusus seperti ruangan dekan dan ruangan pimpinan yang lainnya, namun apabila berada di dalam ruangan kelas, laboratorium, kantor dan bus kampus banyak yang melanggar kebijakan ini.

Implementasi kebijakan larangan merokok di universitas andalas ini belum berjalan sepenuhnya, karena banyak diantara dosen, mahasiswa dan staf yang merokok di tempat yang dinyatakan sebagai bebas rokok. Pada ruangan kelas dan kantor masih ada diantara dosen dan staf yang melanggar kebijakan tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan bahwa ada diantara beberapa dosen di Universitas Andalas yang merokok saat mengajar di ruangan kelas. Hal ini secara otomatis memberikan dampak negatif bagi mahasiswanya, sehingga mahasiswapun juga ikut melanggar kebijakan rektor tersebut.

Hasil observasi lapangan pada beberapa ruangan kantor seperti ruangan rektorat Universitas Andalas, diketahui bahwa masih banyak diantara pegawai rektorat Universitas Andalas yang

merokok di dalam ruangan kantor, hal ini tentu melanggar kebijakan yang telah dibuat oleh Rektor Universitas Andalas. Dalam bus kampus Universitas Andalas juga dapat dilihat betapa banyaknya orang yang merokok. Orang yang merokok di bus kampus Universitas Andalas tidak hanya penumpang yang mayoritas mahasiswa, tetapi juga termasuk supir bus kampus yang seharusnya melarang orang lain merokok di dalam bus.

Banyak diantara ruangan yang dinyatakan sebagai daerah yang dilarang merokok tidak mempunyai peringatan dilarang merokok di dalamnya, sehingga kebijakan larangan merokok masih dilanggar boleh civitas akademika. Terkadang walaupun himbauan tentang dilarang merokok telah terpasang namun bagi orang ingin melanggar tetap saja melanggar kebijakan tersebut.

Sebuah implementasi kebijakan seharusnya juga memiliki sanksi yang menghukum bagi orang yang melanggarnya, sehingga tidak ada yang melanggarnya, namun dalam kebijakan larangan merokok di Universitas Andalas ini tidak ada sanksi bagi orang yang melanggar, sehingga masih banyak warga kampus yang melanggarnya. Solusi bagi permasalahan ini adalah dengan menetapkan sanksi yang jelas bagi pelanggar kebijakan dan menetapkan siapa yang bertugas dalam mengawasi kebijakan ini.

Hasil wawancara dengan informan penelitian didapatkan informasi bahwa pengawasan dalam implementasi kebijakan larangan merokok di Universitas andalas ini hampir tidak ada, karena kebijakan yang ada baru bersifat himbauan, sehingga tidak ada tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan rokok di Universitas Andalas. Beberapa orang pimpinan yang ada di Universitas Andalas terkadang memberikan teguran bagi siapa saja yang merokok di tempat yang dinyatakan dilarang merokok, namun hal ini hanya bersifat insidental karena terjadi hanya pada waktu tertentu saja, seperti halnya ketika kebijakan larangan merokok ini di shahkan di Universitas Andalas ada beberapa mahasiswa yang di usir dari gedung PKM oleh Pembantu Rektor III karena melanggar kebijakan tersebut. Namun setelah berjalan beberapa waktu pengawasan ini sepertinya tidak ada lagi.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan larangan merokok di Universitas Andalas belum ada pengawasan dan sanksi yang mengikat, sehingga kebijakan ini belum bisa berjalan seutuhnya. Walaupun ada pengawasan, hal ini hanya beberapa waktu saja dan bersifat insidental, karena kejelasan aliran tanggungjawab tentang siapa yang harus mengawasi belum ada. Agar kebijakan ini berjalan sebaiknya Universitas andalas menetapkan tim yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan ini. Seperti halnya di Universitas Indonesia, yang bertanggungjawab menjalankan kebijakan adalah pimpinan dan segenap civitas akademika. Bagi mahasiswa yang merokok di tempat umum akan di denda dan bagi yang menerima beasiswa maka akan dipotong beasiswanya, sedangkan bagi individu yang melaporkan dia akan diberi *reward* uang denda yang dibayarkan oleh si perokok. Apabila yang merokok adalah dosen atau staf maka gaji mereka secara otomatis akan di potong dan diberikan kepada si pelapor.

Keluaran yang diharapkan dari implementasi kebijakan larangan merokok di Universitas Andalas adalah terimplementasinya kebijakan larangan merokok di Universitas Andalas. Dari hasil wawancara, disimpulkan bahwa Universitas Andalas telah membuat suatu kebijakan yang mengatur tentang penertiban asap rokok, namun kebijakan yang dibuat belum berjalan dengan baik karena masih banyak ditemukan permasalahannya dalam proses implementasi di lapangan.

Kesimpulan

Hasil penelitian diketahui bahwa Universitas Andalas telah menerapkan kebijakan larangan merokok bagi seluruh civitas akademika sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 115. Dari segi input, yaitu tenaga, sarana dan dana belum memadai, sedangkan dari segi proses, implementasi kebijakan larangan merokok belum optimal dilakukan, karena masih terdapat permasalahan yang disebabkan oleh tidak adanya pengawasan dan kejelasan tanggungjawab untuk mengawasi kebijakan ini. Disarankan agar selanjutnya Universitas Andalas menyediakan alokasi dana dan memperjelas alur tanggungjawab pada implementasi kebijakan

larangan merokok, serta menetapkan sanksi bagi yang melanggar larangan merokok.

Disarankan agar selanjutnya Universitas Andalas menyediakan alokasi dana dan memperjelas alur tanggungjawab pada implementasi kebijakan larangan merokok, serta menetapkan sanksi yang jelas bagi yang melanggar kebijakan larangan merokok, baik sanksi berupa administratif, baik sanksi berupa denda

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh informan di Universitas Andalas yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

Daftar Pustaka

1. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
2. Departemen Kesehatan RI. Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2004.
3. WHO. *Tobacco and Health Impact*. 2008. Di unduh dari http://www.who.int/tobacco/health/health_impact/en pada tanggal 20 april 2012.
4. Departemen Kesehatan RI. Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar Tahun 2007. Jakarta; Departemen Kesehatan RI; 2007.
5. McGhee, et al. The cost of Smoking in Vietnam the case of in patient care. Vietnam: Tobacco control; 2007.
6. Departemen Kesehatan RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Jakarta; Departemen Kesehatan RI; 2009.
7. Departemen Kesehatan RI. *The tobacco source book: Data to support a national Tobacco control strategy*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2004
8. Universitas Andalas. Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Di Kampus. Padang: Universitas Andalas; 2011.
9. McGhee, et al. The cost of Smoking in Vietnam the case of in patient care. Vietnam: Tobacco control; 2007
10. Peraturan Rektor Universitas Andalas. <http://kemahasiswaan.unand.ac.id/>